



P E N E T A P A N

Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx xxx xxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 001 RW 002 Desa Kemala Raja Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dengan email [suherisuheri1996@gmail.com](mailto:suherisuheri1996@gmail.com) sebagai **Pemohon I**;

Dan

**PEMOHON 2**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 001 RW 002 Desa Kemala Raja Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dengan email [suherisuheri1996@gmail.com](mailto:suherisuheri1996@gmail.com), sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Juni 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Ktbm, tanggal 25 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2024/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 15 September 1981 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II yang berada di Desa Kemala Raja Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sakun, saksi nikahnya masing-masing bernama Hi. Asnian dan Hi. Darma dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.5.000 dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan, serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - a. Suryadi bin Ahmad Hasan, usia 40 Tahun (telah berumah tangga);
  - b. Aniyah binti Ahmad Hasan, usia 35 Tahun (telah berumah tangga);
  - c. Abdul Rachman bin Ahmad Hasan, lahir di Kemala Raja, 09-09-1994 usia 30 Tahun (anak tersebut berada di Kota Bekasi);
  - d. Suheri bin Ahmad Hasan, usia 29 Tahun (telah berumah tangga);
6. Bahwa, Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara tidak tercatat (Siri). Ketika Para Pemohon mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara untuk meminta buku nikah, ternyata Pernikahan Para Pemohon tidak ada catatan pernikahannya. Oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kotabumi, guna kepastian hukum perkawinan Para Pemohon;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2024/PA.Kltbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara. Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kotabumi, guna kepastian hukum perkawinan antara Para Pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kotabumi Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I yang bernama PEMOHON 1 dengan Pemohon II yang bernama PEMOHON 2 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II yang berada di Desa Kemala Raja Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 15 September 1981;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Ktbm tanggal 26 Juni 2024 dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2024/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Hakim berpendapat bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Ktbm gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh kami Sundus Rahmawati, S.H. sebagai Ketua Majelis, Novia Ratna Safitri, S.H., M.H dan Eka Fitri Hidayati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Ktbm tanggal 25 Juni 2024, penetapan

*Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2024/PA.Ktbm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ari Eka Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Novia Ratna Safitri, S.H., M.H**

Hakim Anggota

**Sundus Rahmawati, S.H.**

**Eka Fitri Hidayati, S.H.**

Panitera Pengganti

**Ari Eka Putra, S.H.**

### Perincian Biaya:

1. PNB	:Rp60.000,00
2. Proses	:Rp75.000,00
3. Panggilan	:Rp0,00
4. Meterai	:Rp10.000,00
Jumlah	Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2024/PA.Kltbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)